



PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Dp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal Usul Anak**, yang diajukan oleh :

Ramli bin Arahman, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ndanoduwe, RT.007, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**.

Nurwahidah binti Muhtar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ndanoduwe, RT.007, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Dp. tanggal 08 Juli 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 01 Agustus 1996, di Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun pernikahan

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No.0154/Pdt.P/2019/PA.Dp.



dilaksanakan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama H. Ahamid bin M. Sidik, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Agani dan Jainudin dengan mas kawin berupa Emas 8 gr, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tersebut telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Ahyar (L), lahir di Dompu, 12 April 1998 (umur 21 tahun);
 2. Munawar (L), lahir di Dompu, 07 Oktober 1999 (umur 19 tahun);
 3. Akhsyar (L), lahir di Dompu, 01 November 2002 (umur 16 tahun);
 4. Sakinah (P), lahir di Dompu, 07 September 2004 (umur 14 tahun);
 5. Sabilillah (L), lahir di Dompu, 06 Mei 2016 (umur 3 tahun);dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa anak tersebut diatas adalah benar-benar dari hasil hubungan badan (hubungan suami isteri) antara Pemohon I dengan Pemohon II, bukan dari hasil hubungan dengan orang lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mensahkan secara hukum pernikahannya pada tanggal 05 Juli 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/038/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ini agar kelima orang anak-anak tersebut pada posita nomor 4 di atas ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II dan disahkan secara hukum dan dapat mengurus Akta Kelahiran demi masa depan anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq.

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No.0154/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak, memeriksakan pengadilan serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 1. Ahyar (L), lahir di Dompu, 12 April 1998 (umur 21 tahun);
 2. Munawar (L), lahir di Dompu, 07 Oktober 1999 (umur 19 tahun);
 3. Akhsyar (L), lahir di Dompu, 01 November 2002 (umur 16 tahun);
 4. Sakinah (P), lahir di Dompu, 07 September 2004 (umur 14 tahun);
 5. Sabilillah (L), lahir di Dompu, 06 Mei 2016 (umur 3 tahun);adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Ramli bin Arahman) dengan Pemohon II (Nurwahidah binti Muhtar);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan nasihat, maka atas nasihat majelis tersebut para Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan nasihat, maka atas nasihat majelis tersebut para Pemohon mencabut perkaranya;

Hlm. 3 dari 5 Hlm.Penetapan No.0154/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0154/Pdt.P/2019/PA.Dp.dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompus pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Amrih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hlm. 4 dari 5 Hlm.Penetapan No.0154/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No.0154/Pdt.P/2019/PA.Dp.